

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 309/E/O/2013

**TENTANG  
IZIN PELEBURAN SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA TELKOM DI  
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI INDONESIA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI  
JAWA BARAT KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA  
BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM  
DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia Nomor 39/YPMI/SP/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PELEBURAN SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN INDONESIA TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI INDONESIA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

KESATU : Memberikan Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 279 Tanggal 27 Agustus 1990 dibuat oleh Notaris Eliawati Hostiadi, SH yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 5 November 2012 oleh Notaris Ety Nurhayati, SH, MKn ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Wiratni Ahmadi, SH yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 52 tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-953.

KEDUA : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyelenggarakan:

1. Program Studi Manajemen, Program Magister (S-2);
2. Program Studi Manajemen, Program Sarjana (S-1);
3. Program Studi Akuntansi, Program Sarjana (S-1);
4. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Program Sarjana (S-1);
5. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Sarjana (S-1);
6. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Program Sarjana (S-1);
7. Program Studi Manajemen Pemasaran, Program Diploma III (D-III);
8. Program Studi Teknik Elektro, Program Magister (S-2);
9. Program Studi Teknik Informatika, Program Magister (S-2);
10. Program Studi Teknik Elektro, Program Sarjana (S-1);
11. Program Studi Teknik Telekomunikasi, Program Sarjana (S-1);
12. Program Studi Teknik Industri, Program Sarjana (S-1);
13. Program Studi Teknik Fisika, Program Sarjana (S-1);
14. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana (S-1);
15. Program Studi Sistem Komputer, Program Sarjana (S-1);
16. Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana (S-1);
17. Program Studi Ilmu Komputasi, Program Sarjana (S-1);
18. Program Studi Teknik Telekomunikasi, Program Diploma III (D-III);
19. Program Studi Teknik Informatika, Program Diploma III (D-III);
20. Program Studi Teknik Komputer, Program Diploma III (D-III);
21. Program Studi Manajemen Informatika, Program Diploma III (D-III);
22. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Program Diploma III (D-III);
23. Program Studi Perhotelan, Program Diploma III (D-III);
24. Program Studi Desain Interior, Program Sarjana (S-1);
25. Program Studi Desain Produk, Program Sarjana (S-1);
26. Program Studi Kriya Seni, Program Sarjana (S-1);
27. Program Studi Seni Rupa Murni, Program Sarjana (S-1).

- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Universitas Telkom sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Diktum Keempat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menandatangani surat pernyataan untuk melebur Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, penyelenggaraan program studi berdasarkan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2011 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia.
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- dinyatakan tetap sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2011 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STISI) Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;

dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2013  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001

